

KERJA SAMA DAERAH – PENCABUTAN – TENTANG – 14 TAHUN 2015 –  
NOMOR – PURWOREJO – KABUPATEN – DAERAH – PERATURAN

2023

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 6 TAHUN 2023, LD 2023/NO.6 SETDA KAB.  
PURWOREJO 3 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14  
TAHUN 2015 TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

Abstrak : – Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat , kerja sama daerah semakin penting diselenggarakan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah, menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan daerah, serta berbagai fungsi lainnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 .
- Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang pasal pencabutan .

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 11 September 2023;  
– Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan

Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Penjelasan 2 Hlm